

**ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH DAN AKAD RAHN
PADA PRODUK iB CICIL EMAS BERDASARKAN
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MONA RISKHA

Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Nim: 121 209 303

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2016 M / 1437 H**

**ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH DAN AKAD
RAHN PADA PRODUK iB CICIL EMAS BERDASARKAN
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN-Ar Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.I) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Mona Riska

Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Nim: 121 209 303

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Hasnul Arifin Melayu, MA
NIP. 197111251997031002

Pembimbing II,



Edi Yuhermansyah, LL.M
NIP. 198401042011011009

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Penerapan Akad *Murabahah* dan Akad *Rahn* Pada Produk BSM Cicil Emas Berdasarkan Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pada BSM Banda Aceh)**”. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA selaku pembimbing I dan Bapak Edi Yuhermansyah, LLM selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan. Ucapan terimakasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Bapak Israr Hirdayadi, Lc.,M.A selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi agar terselesainya skripsi ini, serta ucapan terimakasih kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

beserta stafnya, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Burhanuddin dan Ibunda tercinta Hasrati, yang telah memelihara dengan penuh kasih sayang dan mendidik dengan pengorbanan yang tak terhingga, hanya Allah yang mampu membalasnya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak Kepada Bank Syariah Mandiri yang telah bersedia dalam memberikan data untuk penelitian ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat unit 04 HES leting 2012, sahabat Pramuka UIN Ar-Raniry, teman pengajar di TPA Al-Wustha, sahabat KPM-PAR Gampong Ayon Putri Mauliana, khairunnisa, Turini, Rezeki Ikramuddi, Riska Juanda, Nanda Prasetyo dan khususnya sahabat tercinta Nurul Mahmudah, Syamsyiah, Syarifah Muthmainnah, Nova Munira, dan tak lupa juga teman kos yang tersayang Nesfi Mullya Sari yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam merampungkan tugas akhir ini. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada kakak Fiesca Maini Asri yang telah membantu penulis dalam mengedit dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi hingga selesai.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi

kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Amin

Banda Aceh

Penulis

Mona Riska

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB SATU : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan penelitian	8
1.4. Penjelasan Istilah	8
1.5. Kajian Kepustakaan.....	12
1.6. Metode Penelitian	14
1.7. Sistematika Pembahasan	18

BAB DUA : KONSEP AQAD MURABAHAH DAN AQAD RAHN PADA PRODUK CICILAN EMAS MENURUT HUKUM ISLAM

2.1. Konsep Aqad Murabahah dan Aqad Rahn Pada Produk Cicilan Emas	19
2.1.1. Definisi Akad, Landasan Hukum Murabahah	19
2.1.2. Rukun, Syarat dan Jenis-Jenis Akad Murabahah	22
2.2. Konsep Akad Rahn	
2.2.1. Definisi dan Landasan Hukum Akad Rahn	27
2.2.2. Rukun, Syarat dan Jenis-Jenis Akad Rahn	30
2.3 Pandangan Ulama Fiqh Tentang Multi Akad	
2.3.1. Pandangan Ulama Fiqh	33
2.3.2. Fatwa DSN Tentang Multi Akad	39
2.3.3. Legalitas Multi Akad	40
2.4 Aplikasi Multi Akad Dalam Perbankan Syariah Menurut Fatwa DSN	45

BAB TIGA : ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN AKAD MURABAHAH DAN AKAD RAHN PADA PRODUK BSM CICIL EMAS DI BSM	
3.1. Profil umum Bank Syariah Mandiri Banda Aceh	46
3.1.1. Sejarah Bank Syariah Mandiri Banda Aceh	46
3.1.2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Banda Aceh	47
3.1.3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Banda Aceh ..	49
3.2. Penerapan Akad Murabahah dan Akad Rahn Pada Produk Cicil Emas	52
3.3. Analisis Hukum Islam Tentang Penerapan Akad Murabahah dan Akad Rahn	59
BAB EMPAT : KESIMPULAN	
4.1. Kesimpulan	67
4.2. Saran-saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

ABSTRAK

Nama : Mona Riska
Nim : 121209303
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Penerapan Akad Murabahah dan Akad Rahn
Pada Produk iBCicil Emas Berdasarkan Perspektif Fiqh
Muamalah(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Banda
Aceh)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Hasnul Arifin Melayu, MA
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, LLM

Kata Kunci : *Aqad Murabahah, Aqad Rahn, Produk Cicil Emas, Fiqh Muamalah*

Dalam fiqh muamalah, konsep akad pada dasarnya berbentuk akad tunggal yang artinya sebuah transaksi hanya mengandung satu akad saja dan masing-masing berdiri sendiri. Dewasa ini terdapat berbagai bentuk muamalah yang muncul karena suatu kebutuhan atau karena kemudahan yang disertai dengan inovasi dalam setiap transaksi perekonomian khususnya dalam lembaga keuangan syariah. Salah satu bentuk inovasi yang sedang berkembang dan diperbincangkan mengenai *hybrid contract* atau multi akad yang merupakan penggabungan beberapa akad atau banyaknya akad yang terdapat dalam satu kegiatan transaksi. Penelitian ini berusaha menjelaskan tentang penerapan akad *murabahah* dan akad *rahn* pada produk BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri, serta menjelaskan kajian fiqh muamalah tentang penggunaan akad *murabahah* dan akad *rahn* pada produk BSM cicil emas yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun sumber data pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*Libarary Research*) dan lapangan (*Field Research*). Hasil penelitian pada Bank Syariah Mandiri mengenai akad *murabahah* dan akad *rahn* pada produk cicil emas adalah penjualan emas secara cicilan itu diperbolehkan, dikarenakan emas yang di cicil bukan termasuk kedalam *tsaman* (uang, alat tukar pembayaran) melainkan digolongkan kepada barang berharga yang dapat digunakan sebagai bentuk investasi dimasa depan. Akad-akad yang terdapat pada produk cicil emas yaitu akad *murabahah* dan akad *rahn* juga dibolehkan, artinya kedua akad tersebut boleh digabungkan berdasarkan prinsip multi akad, meskipun setelah penggabungan antara kedua akad tersebut tidak melahirkan nama akad yang lain. Secara umum dapat dikatakan penggunaan akad *murabahah* dan akad *rahn* pada produk cicil emas tersebut sesuai menurut hukum Islam. Oleh karena itu, lembaga perbankan diharapkan tetap harus berhati-hati terutama dalam pengeluaran produk-produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tetap melihat nilai-nilai syariah. Jangan hanya mencari keuntungan semata tanpa menghiraukan segala yang berhubungan dengan kaedah-kaedah dan batasan-batasan yang berhubungan dengan syariat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian yang analisisnya terhadap penerapan akad *murabahah* dan akad *rahn* pada produk BSM cicil emas yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh dibolehkan berdasarkan perspektif fiqh muamalah

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Produk cicil emas iB merupakan produk pembelian emas secara cicilan, produk ini banyak dikeluarkan oleh bank-bank syariah seperti BNI Syariah, BSM, BTN Syariah, Bank Permata Syariah, lembaga Pegadaian dan lain-lain. Di masing-masing bank, produk cicil emas ini memiliki nama-nama tersendiri misalnya pembiayaan emas iB Hasanah yang dilakukan oleh BNI syariah, BSM Cicil Emas iB dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan kepemilikan emas secara cicilan ini diharapkan dapat mengakomodasi keinginan masyarakat untuk berinvestasi emas dengan cara membeli emas secara cicilan sesuai dengan kemampuan.

Setiap transaksi yang terjadi baik dua pihak atau lebih selalu terdapat perjanjian atau pengikatan antara kedua belah pihak, hal itu untuk menunjukkan substansi dan kekuatan hukum yang mengikat dikenal dengan akad. Menurut jumhur ulama, akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.¹ Akad yang terjadi di antara kedua belah pihak juga

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 72.

mengandung prinsip kerelaan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu ikatan, dalam artian terbebas dari unsur pemaksaan dan keterpaksaan.²

Pada dasarnya konsep atau bentuk akad dalam fiqh muamalah berdiri sendiri atau bersifat akad tunggal, maksudnya di dalam akad itu hanya ada akad itu saja tidak ada penambahan dari akad lain. Misalnya akad dengan bentuk akad jasa atau akad dengan pola akad jual beli. Akad dapat kita jumpai dalam setiap transaksi muamalah di setiap lembaga keuangan syariah. Dalam perkembangan perbankan yang semakin maju, akad berpola satu memungkinkan tidak dapat mencakup kebutuhan masyarakat yang beragam, hal ini seperti yang diungkapkan Agustianto bahwa produk perbankan dan lembaga keuangan syariah jika tidak melakukan inovasi dengan mendesain kontrak multi akad (*hybrid contract*) ditakutkan lembaga tersebut akan ketinggalan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern, multi akad dibentuk sebagai sarana untuk mengembangkan produk-produk inovatif.³

Multi akad (*hybrid contract*) merupakan istilah baru dalam fiqh kontemporer, kemunculan multi akad ini dalam berbagai produk tidak semua pihak menyepakatinya. Ada sebagian ulama kontemporer yang melarang dan menilai konsep multi akad ini banyak bertentangan dengan hadits-hadits Nabi. Seperti salah satu hadits yang terdapat dibawah ini:

² Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep, Dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 8.

³ Nevi Hasnita, "Konsep Dan Bentuk Multi Akad (Hybrid Contract) Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui)," : Jurnal Dusturiyah Vol 2020 (2014). Diakses melalui <http://journaldusturiyah.com/Indek.php/Jurnal/ Vol/2020/20220>, Tanggal 14 Agustus 2015.

وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه احمد والنسائي، وصححه الترمذي وابن حبان، ولابي داود: من باع بيعتين في بيعة فله او كسهما او الربا.⁴

Artinya:

Dan dari dirinya dia berkata: “Rasulullah saw melarang dua jual beli dalam satu transaksi”. (HR. Ahmad dan Nasai), hadits ini shahih menurut At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Menurut riwayat Abu Dawud, “Barangsiapa melakukan dua jual beli dalam satu transaksi, maka baginya harga yang termurah atau riba.”

Dari hadits di atas terdapat penjelasan mengenai larangan Nabi terhadap *dua jual beli dalam satu transaksi*, adapun maksudnya itu menerangkan tentang seseorang yang menjual suatu barang kepada yang lain dengan harga dua ribu bila secara hutang dan dengan harga seribu bila secara kontan. Transaksi seperti ini rusak dikarenakan tidak ada kejelasan dan bersyarat. Pelarangan transaksi tersebut karena tidak adanya ketetapan harga dan adanya unsur riba, hal ini menurut pendapat ulama melarang menjual sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang berlaku pada hari transaksi dilakukan hanya karena pembayaran dilakukan kemudian (kredit).

Meskipun dari segi teoritis masih adanya perbedaan pendapat antara pro dan kontra di kalangan ulama dalam penggunaan banyak akad, namun tidak menyurutkan semangat lembaga perbankan syariah dalam mengembangkan produk-produk yang dikeluarkan oleh bank yang menggunakan multi akad seperti dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad *ijarah*, *qardh*, dan *kafalah*,

⁴ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (Jilid 2)* (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 344.

Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad *mudharabah* dan *wakalah* dan lain sebagainya. Para fuqaha tidak mempersoalkan banyaknya akad yang digunakan dalam satu transaksi, asalkan segala persyaratan yang disepakati oleh para pihak yang berakad dapat diterima, kecuali kesepakatan untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal karena mereka berprinsip kepada prinsip *ibahah*.⁵ Penggunaan akad lebih dari dua atau multi akad juga harus ada ketentuan ukuran yang dapat membatasinya.⁶

Dalam mengombinasikan akad atau multi akad terdapat ketentuan tertentu, hal ini sebagaimana yang dijelaskan Munawar Iqbal agar dalam penggabungan akad tersebut tidak bertentangan dengan nash yang ada, jika terdapat teks/nash Alquran dan hadits yang secara jelas melarang akad-akad tertentu untuk digabungkan, maka untuk alasan apapun akad tersebut tidak dapat digabungkan. Jika seandainya terdapat akad yang berisikan akad-akad yang dilarang untuk digabungkan maka penggabungan akad tersebut tidak dapat diterima.⁷

Bank Syariah Mandiri termasuk ke dalam salah satu bank yang menawarkan produk investasi emas logam mulia (LM). Investasi emas di bank syariah mandiri diperkenalkan kepada masyarakat sejak Maret 2013. Produk ini diharapkan dapat menjadi salah satu produk unggulan BSM dan menjadi salah satu pilihan berinvestasi yang akan dilakukan oleh calon nasabah. Bank BSM meluncurkan produk BSM Cicil Emas iB sebagai produk kepemilikan emas

⁵ Nevi Hasnita, konsep dan bentuk..., hlm. 15.

⁶ Ibid., hlm. 10.

⁷ Nevi Hasnita, *Konsep Dan Bentuk Multi Akad*, hlm. 9.

kepada masyarakat. BSM Cicil Emas memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil.

BSM Cicil Emas hadir karena tingginya minat masyarakat terhadap kepemilikan emas. BSM menyediakan produk cicil emas dengan cara aman, mudah, dan terjangkau. Oleh sebab itu BI mengeluarkan pembatasan bisnis gadai emas tidak boleh lebih dari Rp. 250.000.000,- dan maksimal pembiayaan 80 persen, bank syariah juga dilarang memfasilitasi gadai emas untuk tujuan spekulasi. Emas yang digunakan dalam produk cicil emas ini jenis batangan Antam dan Non Antam yang bisa dicicil mulai minimal 10 gram (3 mayam)⁸.

Nilai pembiayaan jenis emas batangan maksimal 80 persen dari harga beli dengan uang muka 20 persen, jangka waktu pembiayaan dua hingga lima tahun. Nilai maksimal pembiayaan adalah Rp. 150.000.000,- kondisi ini dimanfaatkan oleh BSM untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan produk investasi. Emas merupakan barang dengan permintaan yang tinggi baik digunakan untuk proteksi aset, kepentingan berjaga-jaga, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi. Hal ini dikarenakan harga emas cenderung mengalami peningkatan setiap lima tahun dan kenaikannya bisa mencapai 100 persen minimal.

Pada produk BSM cicil emas ini akad yang digunakan adalah akad *murabahah* dengan jaminan diikat dengan *rahn* (gadai). Akad *murabahah* merupakan akad yang digunakan antara bank sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli. Harga pembelian emas cicilan ini merupakan harga awal ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan pembeli

⁸ Mayam Satuan Ukuran Berat Emas 1/16 Bungal

di awal terjadinya akad. Akad *rahn* merupakan akad jaminan barang berupa emas yang masih di dalam pembayaran secara cicilan oleh pihak nasabah. Akad *rahn*/gadai terjadi langsung sebagai bentuk jaminan atas emas yang dicicilkan nasabah.

Selama proses penyicilan, emas yang akan dimiliki oleh nasabah masih berada ditangan pihak bank. Untuk kepastian hukumnya bank memberikan kepada nasabah bukti SBKE (Surat Bukti Kepemilikan Emas) yang ditandatangani di atas materai 6000 sebanyak tiga lembar dengan jumlah 18.000. Nasabah tidak diperbolehkan melunasi hutang pokok sebelum batas yang ditentukana. Akan tetapi jika nasabah ingin melakukan pelunasan seluruhnya atas hutang pokok emas setelah melakukan angsuran selama 24 bulan atau setahun penuh maka diperbolehkan.⁹

Jual beli emas secara cicilan ini bertentangan dengan hadits-hadits Nabi, seperti yang diriwayatkan Ubadah Bin Al-Shamit,

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الذهب با الذهب ، و الفضة با الفضة، و البر با لبر، و الشعير با لشعير وا لتمر با لتمر، و الملح با الملح مثلا بمثل سواء بسواء، يدا بيد، فاذا اختلفت هذه الا صناف فبيغوا كيف شؤتم، اذا كان يدا بيد
(رواه مسلم)¹⁰

Artinya:

“emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair (kacang-kacangan) dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan

⁹ Hasil Wawancara Dengan Pihak Divisi Pegadaian Bank Syariah Mandiri Pada Hari Selasa 9 Juni 2015.

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 294.

garam, semisal dengan semisal, sama dengan sama, dan tunai. Maka, apabila jenis-jenis ini berubah, maka juallah dengan sekehendakmu, apabila itu tunai. (HR. Muslim).

Hukum yang dapat di ambil dari hadits di atas mengenai keharaman riba terhadap enam jenis barang yang disebutkan di dalam hadits. Para ulama berbeda pendapat mengenai *illat* riba, ulama Hanafiyah berpendapat bahwasanya sebab keharaman dikarenakan enam jenis barang tersebut sama timbangannya dan jenisnya. Ulama Malikiyah berpendapat sebab keharaman karena sama jenis dan biasanya digunakan untuk kebutuhan pokok. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan sebab keharaman dikarenakan adanya *illat* di dalam emas dan perak, hal ini disebabkan karena satu jenis dan mata uang, adapun empat yang lainnya dikarenakan satu jenis dan makanan pokok.¹¹

Dr. Ahmad Hasan menyatakan bahwa perihal jual beli emas harus dilakukan secara tunai, hal ini dijelaskan dalam statement seminar fiqh pertama tentang *Bait al-tamwil al-kuwait* yang dilaksanakan sejak tanggal 11 s/d 17 Rajab tahun 1407 H bertepatan dengan tanggal 7 s/d 11 Maret tahun 1987 M yang menerangkan permasalahan-permasalahan fiqih yang berhubungan dengan kinerja perbankan yaitu *statement* pembolehan menjual emas dengan mata uang kertas, kecuali dilakukan dengan pembayaran kontan.¹²

Fakta di atas menunjukkan adanya kerancuan antara praktik dan penjelasan yang terdapat di dalam hadits-hadits Nabi. Walaupun setiap produk

¹¹ Syaikh Ahmad Muhammad Al-Husari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Telaah Ayat-Ayat Hukum Seputar Ibadah, Muamalah, Pidana dan Perdata*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 192.

¹² Amad Hasan, *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 248.

yang dikeluarkan oleh bank syariah tidak terlepas dari pantauan DSN-MUI serta adanya legalisasi, bentuk produk dan akad-akad tersebut didasarkan pada prinsip kemudahan dan kemaslahatan menurut fatwa DSN-MUI.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang produk penyicilan emas yang terdapat di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *murabahah* dan akad *rahn*, yang masalah penelitiannya mengenai persoalan penerapan akad *murabahah* dan akad *rahn* pada cicilan emas yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri berdasarkan analisis fiqh muamalah.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis telah menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akad *murabahah* dan akad *rahn* pada produk BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri ?
2. Bagaimana pandangan ulama tentang penggunaan akad *murabahah* dan akad *rahn* pada produk BSM cicil emas yang dilakukan Bank Mandiri Syariah dalam pandangan fiqh muamalah ?

1.2. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentu saja mempunyai tujuan penelitian tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹³ H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 480-483.

1. Untuk mengetahui penerapan akad *murabahah* dan akad *rahn* pada produk BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri
2. Untuk mengetahui pandangan ulama tentang penggunaan akad *murabahah* dan akad *rahn* pada produk BSM cicil emas yang dilakukan Bank Mandiri Syariah dalam pandangan fiqh muamalah.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah tersebut sebagai definisi operasional yang menjadi variabel penting skripsi ini sebagai berikut :

1. Akad *Murabahah*
2. Akad *Rahn*
3. Produk Cicil Emas
4. Fiqh Muamalah

Ad.1. Akad *Murabahah*

Akad menurut bahasa berarti menyimpulkan, mengikatkan (tali).¹⁴ Menurut para ahli hukum (jumhur ulama) akad merupakan pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹⁵ Kata *murâbahaḥ* berasal dari kata *al-riḥh* (الريح) yang memiliki arti kelebihan atau penambahan dalam perdagangan. Dengan kata lain, *al-riḥh*

¹⁴ A.w munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap Edisi Kedua* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 953.

¹⁵ Gemala Dewi, Wirdyaningsih Dan Yeni Salma, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 45.

tersebut dapat diartikan sebagai keuntungan.¹⁶ *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dalam teknis perbankan, *murabahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara para pihak.¹⁷ Akad *murabahah* memiliki tujuan untuk memperoleh barang, namun dalam proses pengadaan barang dilakukan melalui lembaga bank, bank yang membeli barang kepada supplier kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan menyatakan perolehan margin yang diperoleh bank.¹⁸

Jadi akad *murabahah* yang dimaksudkan dalam penulisan skripsi ini adalah akad *murabahah* yang digunakan untuk transaksi produk IB Cicil Emas. Produk IB Cicil Emas tersebut dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri kepada masyarakat yang ingin memiliki emas, namun dana yang dimiliki belum mencukupi. Proses pembayaran kepemilikan emas dapat dilakukan dengan pembayarannya secara menyicil.

Ad.2. Akad *Rahn*

Rahn berarti menahan barang sebagai jaminan atau utang. *Ar-Rahn* dapat pula berupa *adh-dhaman* yaitu sesuatu yang dapat dijadikan jaminan untuk mereka pemegang jaminan.¹⁹ Akad *rahn* juga sebagai jaminan perjanjian dengan

¹⁶ Muhammad bin Mukram bin Manzhur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar Shadir, 1997), hlm. 442.

¹⁷ Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yoqyakarta: UIN Press, 2000), hlm. 103.

¹⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Ini Lho, Bank Syariah* (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2008), hlm. 100.

¹⁹ Louis Ma'luf, *Al-Munjid* (Lubnan: Beirut, 2005), hlm. 455.

pinjaman atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang dipinjamnya.²⁰ Akad ini tergolong ke dalam akad *tabarru'*, penggunaan akad ini bertujuan untuk menolong seseorang yang tidak cukup memiliki dana untuk memiliki sesuatu dengan jaminan menahan salah satu harta milik si *rahin* (orang yang berhutang).

Rahn yang penulis maksud di sini adalah akad *rahn* yang dijadikan bersama dengan akad *murabahah* dalam kepemilikan emas pada produk IB cicil emas yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri. Barang jaminan yang digunakan dalam produk ini adalah emas itu sendiri.

Ad.3. Produk Cicil Emas

Emas merupakan logam mulia berwarna kuning yg dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin, kalung. Produk iB Cicil Emas merupakan fasilitas kepemilikan emas dengan cara menyicil yang disediakan oleh BSM untuk pembiayaan kepemilikan emas dengan jangka waktu 2 sampai dengan 5 tahun.²¹ Produk iB Cicil Emas dapat digunakan sebagai salah satu investasi masa depan dikarenakan harga emas yang selalu mengalami peningkatan harga.

Ad.4. Fiqh muamalah

Menurut Ad-Dimyati yang dikutip dalam bukunya Rachmat Syafei bahwa *“muamalah merupakan aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan ukhrawi.”* Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa: *“muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang diikuiti dan ditaati dalam hidup*

²⁰ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia*, Edisi Ke-3.(Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm.266.

²¹ Brosur Dari Mandiri Syariah (BSM Gadai + Cicil Emas) Konter Layanan Gadai Dan Cicil Emas

*bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.”*²² Berdasarkan pendapat ulama tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh muamalah menerangkan kepada manusia aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang mengatur urusan manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas aktivitas yang dilakukan di dunia.

1.5. Kajian Kepustakaan

Sepanjang penelitian diketahui, kajian atau bahasan mengenai mekanisme pembiayaan produk cicil emas melalui akaq *murabahah* dan akad *rahn* belum ada yang melakukan, namun penelitian tentang objek emas telah banyak ditemukan dalam beberapa penelitian terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajril Hadi (2009) dengan judul “*Sistem Pengelolaan Jual Beli Murabahah Pada PT.FIF Syariah Di Tinjau Menurut Hukum Islam* (studi kasus pada PT.FIF Syariah kota Banda Aceh). Dalam skripsi ini Fajril Hadi membahas tentang bagaimana sistem penyaluran produk *murabahah*, proses pengambilan cicilan pada PT.FIF Syariah kota Banda Aceh, tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *murabahah* yang diaplikasikan Pada PT.FIF Syariah kota Banda Aceh tentang sistem pengelolaan dan penjualan dengan menggunakan produk *murabahah*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa prosedur pengelolaan jual beli *murabahah* pada PT.FIF Syariah tidak berbeda dengan konvensional, namun perbedaannya dapat dilihat pada konsep pembiayaan, keuntungan yang diperoleh pada pembiayaan konvensional berbasis bunga sedangkan pada PT.FIF menggunakan akad *murabahah* (jual beli) yang

²² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.15.

memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Dalam aplikasinya PT.FIF ini juga memperhatikan unsur-unsur kemaslahatan bagi para konsumen yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen dan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) tentang jual beli *murabahah*, ganti rugi dan denda.²³

Selanjutnya ada juga skripsi yang diteliti oleh Khalidin Saputra (2014) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keuntungan Yang Diperoleh Pedagang Toko Emas Dari Pengelolaan Uang Dan Emas Simpanan Masyarakat Di Kota Beureunuen*”. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam melihat tentang pelaksanaan akad *al-wadi'ah yad al-dhamanah* yang digunakan dalam penitipan atau penyimpanan uang dan emas antara masyarakat dengan pedagang toko emas di kota Beureunuen, selain itu juga menjelaskan tentang pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari hasil pengelolaan simpana yang dilakukan antara pedagang toko emas dengan masyarakat yang mana nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang terjadi diantara kedua belah pihak tersebut. Secara umum dapat dikatakan praktik penitipan uang dan emas yang dilakukana antara kedua pihak diatas sesuai menurut menurut hukum Islam.²⁴

Selanjutnya juga terdapat jurnal yang ditulis oleh Nevi Hasnita dengan judul “*Konsep Dan Bentuk Multi Akad (Hybrid Contract) Dalam Fatwa Dewan*

²³ Fajril Hadi, “*Sistem Pengelolaan Jual Beli Murabahah Pada Pt Fif Syariah Ditinjau Menurut Hukum Islam (studi kasus pada PT.FIF Syariah kota Banda Aceh)*” “(Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2009.

²⁴ Khalidin Saputra “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keuntungan Yang Diperoleh Pedagang Toko Emas Dari Pengelolaan Uang Dan Emas Simpanan Masyarakat Di Kota Beureunuen*” (Skripsi Tidak Dipublikasika), Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.

Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam jurnal ini Nevi Hasnita menerangkan tentang konsep multi akad dan produk-produk multi akad yang terdapat dalam perbankan syariah. Multi akad dalam perbankan syariah berpedoman pada Fatwa DSN-MUI sebagai landasan operasional, menerangkan juga bentuk-bentuk multi akad yang dibolehkan dan dilarang dalam kegiatan muamalah. Multi akad yang dijelaskan oleh Nevi Hasnita lebih berfokus kepada keumuman konsep dan bentuk multi akad dalam fatwa DSN-MUI.

Dari hasil telaah terhadap karya-karya tulis sebelumnya, maka karya tulis terakhir lebih mendekati dengan apa yang menjadi kajian skripsi ini. Namun terdapat perbedaan, penulis mengkaji tentang penerapan dua akad atau kata lain dikenal dengan istilah multi akad pada suatu produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri. Penulis membicarakan akad *Murabahah* dan akad *Rahn* sekaligus pada kepemilikan produk iB Cicil Emas berdasarkan fiqh muamalah, yang lebih fokus serta menerangkan tentang penerapan akad *murabahah* dan akad *rahn* pada produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri Banda Aceh.

1.6. Metode Penelitian

Dalam usaha penyusunan suatu skripsi, metode yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, karena metode yang digunakan senantiasa mempengaruhi mutu dan kualitas suatu skripsi.

1.6.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat *deskriptif analisis* yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu yang

sedang terjadi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta. Serta berhubungan dengan fenomena yang ingin diketahui.²⁵ Metode deskriptif analisis yang penulis maksudkan di sini adalah suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang berkenaan dengan mekanisme pembiayaan pada produk BSM cicil emas menggunakan akad *murabahah* dan akad *rahn*. Akad *rahn* diterapkan pada produk ini disebabkan pihak bank memerlukan jaminan terhadap objek yang sedang di cicil oleh nasabah.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu mengadakan penelitian di Bank Syariah Mandiri Banda Aceh. Data ini merupakan data utama yang penting dan diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi akad *murabahah* dan akad *rahn* pada produk BSM cicil Emas di Bank Syariah Mandiri.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan buku-buku bacaan sebagai landasan teori untuk mengambil data yang ada berkaitan dengan penulisan

²⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis Edisi Kedua* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 22.

karya ilmiah ini baik berupa buku, artikel serta literatur-literatur lain baik yang terdapat di perpustakaan maupun internet.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan permasalahan penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu, interview (wawancara) dan studi dokumentasi.

1. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari cara tanya jawab langsung dengan pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan dikaji.²⁶ Wawancara akan dilakukan dengan dua orang terdiri dari direktur utama atau kepala bagian umum pemasaran produk jual beli emas pada Bank Syariah Mandiri, serta mewawancarai akademisi/dosen di fakultas syariah demi memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian penulis. Tujuan mewawancarai direktur utama kepala umum pemasaran karena mereka memiliki andil dan kontribusi dalam produk iB Cicil Emas di BSM, dan mewawancarai akademisi dikarenakan lebih mengetahui akan persoalan yang berhubungan dengan skripsi penulis.

2. Data Dokumentasi.

Cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan²⁷ yang berhubungan dengan produk BSM cicil emas berupa profil produk BSM cicil emas pada Bank Syariah Mandiri, brosur-brosur tentang

²⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) hlm. 136.

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cv Alfabeta, 2005), hlm. 82.

BSM cicil emas serta buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan akad pembiayaan *murabahah* dan akad *rahn* terhadap produk non tunai dalam perbankan.

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- Membuat daftar pertanyaan wawancara mengenai dengan masalah yang diteliti penulis.
- Membuat daftar data dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian penulis.
- Alat tulis seperti kertas dan bolpoin untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informan
- Alat perekam seperti tape recorder dan handphone untuk merekam apa yang diterangkan dan disampaikan oleh informan
- Data atau keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan

1.6.5. Analisis Data

Dalam membuat analisis data yaitu dengan cara menganalisa setiap data yang masuk dan menyesuaikan dengan hasil pengumpulan data yang ada, setelah berhasil melakukan pengumpulan data penelitian mengenai analisis penerapan akad *murabahah* dan akad *rahn* pada produk iB Cicil Emas yang diperoleh oleh pihak Bank BSM dari produk yang dikeluarkan Bank BSM Syariah Banda Aceh, maka data yang telah terkumpul melalui *interview* dan dokumentasi akan diolah atas dasar reliabilitas dan validitas datanya.

Sedangkan tehnik penulisan skripsi ini berdasarkan kepada buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri*

Ar-Raniry Nanggro Aceh Darussalam Tahun 2013. Sedangkan untuk ayat Al-Quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh yayasan penterjemahan Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia tahun 1994.

1.7.Sistematika Pembahasan

Supaya memudahkan para pembaca dalam mengkaji pembahasan pada tulisan skripsi ini, maka penulis perlu membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab, sebagaimana tersebut dibawah ini,

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tentang konsep akad *murabahah* dan akad *rahn* pada produk cicilan emas menurut hukum Islam, meliputi pengertian dan dasar hukumnya, menjelaskan tentang Rukun dan syarat akad serta Pandangan ulama fiqh tentang penggunaan multi akad.

Bab tiga menerangkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penerapan akad *murabahah* dan akad *rahn* pada produk cicil emas, serta pandangan hukum islam terhadap produk BSM cicil Emas di Bank Syariah Mandiri.

Bab empat menerangkan tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB DUA

KONSEP AKAD *MURABAHAH* DAN AKAD *RAHN* PADA PRODUK CICILAN EMAS MENURUT HUKUM ISLAM

2.1. Konsep Akad *Murabahah* dan Akad *Rahn* Pada Produk Cicilan Emas

2.1.1. Definisi Akad, Landasan Hukum *Murabahah*

Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata *ar-ribh* atau *ar-rabh* yang memiliki arti kelebihan atau penambahan dalam perdagangan. Dengan kata lain *ar-ribh* dapat pula diartikan sebagai keuntungan.¹ Juhur ulama sepakat menyatakan bahwa jual beli terbagi kepada *musawwamah* (saling tawar menawar) dan *murabahah*. *Murabahah* adalah penjual menyebutkan kepada pembeli harga barang yang ia beli dan ia mensyaratkan keuntungan tertentu berupa uang dinar atau dirham kepada pembeli tersebut.²

Terdapat pula definisi *murabahah* yang dikemukakan oleh pakar fiqh yaitu: ulama Syafi'iyah menyatakan *murabahah* jual beli dengan seumpama harga (awal) atau yang senilai dengannya disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada setiap bagiannya. Ulama Malikiyyah menyatakan jual beli barang dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua pihak yang berakad. Definisi *murabahah* juga dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah bahwa *murabahah* adalah mengalihkan kepemilikan tertentu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan

¹ Muhammad bin Mukram bin Manzhur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar Shadir, 1997), hlm. 442.

² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 368.

sebagai keuntungan. Ulama Hanabilah menyatakan bahwa *murabahah* adalah jual beli dengan harga modal di tambah keuntungan yang diketahui.³

Dari istilah *murabahah* yang disampaikan oleh pakar fiqh di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah tambahan harga, akad jual beli yang terjadi di antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam kegiatan mengadakan barang. Pengadaan suatu barang tidak terlepas dari kemungkinan pertukaran barang dengan barang, barang dengan sesuatu yang berada dalam tanggungan atau keadaan tanggungan dengan tanggungan. Transaksi muamalah ini ada yang dilakukan secara tunai maupun dilakukan secara kredit.⁴

Dalam alquran penjelasan *murabahah* tidak ada dijelaskan secara langsung meskipun di sana ada sejumlah acuan tentang jual-beli, laba, rugi, dan perdagangan. Di dalam buku yang ditulis Veithzal Rivai disebutkan bahwa *murabahah adalah salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman Nabi atau para sahabatnya*". Menurutnya, para tokoh ulama mulai menyatakan pendapat mereka tentang *murabahah* pada seperempat pertama abad kedua Hijriyah atau bahkan lebih akhir lagi. Mengingat bahwa tidak adanya rujukan di dalam alqur'an bahkan hadits shahih yang diterima umum, sehingga para *fuqaha* harus membenarkan *murabahah* dengan dasar yang lain.⁵ Malik membenarkan keabsahan hal tersebut dengan merujuk kepada praktik penduduk Madinah mengenai kesepakatan pendapat di sini (Madinah) tentang keabsahan seseorang

³ Husni Syams, "*Konsep Murabahah Dalam Wacana Fikih*", Diakses dari fikihonline.blogspot.co.id/2010/04/konsep-murabahah-dalam-wacana-fikih.html, pada tanggal 18 Februari 2015.

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid..*, hlm. 249.

⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 145.

yang membelikan pakaian di kota, dan kemudian ia membawanya ke kota yang lain untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang disepakati.

Adapun landasan *murabahah* QS. Al-Baqarah [2]: 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...^٦

Artinya:

“...Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (al-baqarah: 275)

Dari potongan ayat al-Baqarah di atas terdapat penjelasan mengenai azab yang ditimpakan kepada pelaku transaksi riba yang terdapat pada penjelasan ayat sebelumnya. Pada ayat tersebut mereka (orang yang memakan riba) tidak menerima adanya pengharaman riba, mereka menyamakan antara riba dengan jual beli yang memiliki arti sama-sama mencari keuntungan. Transaksi riba dan jual beli merupakan dua hal yang berbeda, jual beli mendatangkan manfaat dan efek positif baik bagi penjual maupun pembeli, sedangkan riba menyusahkan orang yang berutang dan membuat pemilik modal malas bekerja.⁶

Landasan *murabahah* juga terdapat dalam hadits riwayat Ibnu Majah ra.

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاءُ :
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقْرَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)^٧

Artinya:

Dari Shalih bin Shuhayb dari ayahnya, ia berkata bahwasanya Nabi saw bersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muḍarabah*, dan mencampur gandum dengan tepung unruk keperluan rumah bukan untuk dijual (HR.Ibnu Majah).

⁶ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 184.

⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Qahirah: Dar Al-Hadist, 2008), hlm. 768.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah terdapat keberkahan pada tiga faktor yaitu sebab jual beli dengan tempo yang mengandung toleransi, kemudahan, dan pertolongan kepada yang lain dengan adanya pemberian tempo, sedangkan pada *muqaradhadh* (berqiradh) terdapat didalamnya pemanfaatan manusi terhadap sebagian yang lainnya, mencampur gandum dengan *sya'ir* sebagai makanan pokok bukan untuk dijual sebab terkadang terdapat unsur penipuan dan kecurangan.⁸

Dari penjelasan hadits di atas bahwasanya transaksi yang dilakukan tidak secara tunai yang artinya jual beli secara tangguh merupakan hal yang dibolehkan, pembolehan transaksi tersebut untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, selain di samping untuk menghindari terjadinya riba. Menurut ulama Malikiyah jual beli *murabahah* ini hukumnya *khilaaful awla*.

2.1.2. Rukun, Syarat dan Jenis-Jenis Akad *Murabahah*

1). Rukun *murabahah*

Jual beli *murabahah* merupakan persetujuan jual beli yang dilakukan yang telah disepakati antara pihak terhadap pengadaan suatu barang dengan harga sebesar harga pokok itu ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati diawal terjadinya akad serta persetujuan proses pembayaran pelunasan yang dilakukan.⁹ *Murabahah* merupakan salah satu sistem yang diyakini oleh para ulama untuk menghindari terjadinya transaksi yang menimbulkan praktik ribawi

⁸ Muhammad Bin Ismail Ash-Shan'ani, *Subulus Salam...*, hlm. 765.

⁹ Azmi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingkat Pengambilan Keuntungan Dalam Jual Beli *Murabahah*" (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN, Banda Aceh, 2009, hlm. 18.

dalam transaksi yaitu penerimaan bunga, dimana bank berposisi sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli terhadap suatu barang. Oleh karena itu, rukun-rukun dan syarat *murabahah* sangat berkaitan dengan rukun serta syarat jual beli pada umumnya.

Jual beli *murabahah* harus mempunyai rukun dan syarat, sehingga jual beli tersebut dinyatakan sah menurut syara'. Suatu transaksi jual beli dalam Islam harus diawali dengan *ijab* dan *qabul*.¹⁰ Dalam *ijab* dan *qabul* tidak ada ketentuan menggunakan kata-kata khusus karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.¹¹

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumbuh ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mazhab ulama Hanafi ini yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak tersebut terletak pada kegiatan transaksi jual beli itu yang tergambar pada *ijab* dan *qabul* atau saling memberikan/menukarkan barang dengan barang.¹²

¹⁰ *Ijab* adalah ungkapan yang keluar lebih dahulu dari dan ke salah satu pihak, sedangkan *qabul* adalah ungkapan yang keluar dari pihak kedua dan tidak ada perbedaan antara orang yang meng*ijab* dan menjual serta orang yang meng*qabul* atau si pembeli atau sebaliknya, dimana yang meng*ijabkan* adalah pembeli dan yang meng*qabulkan* adalah penjual.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 12 (terj. Kamaludin a marzuki), (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 49.

¹² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 115.

Sementara jumbuh ulama menyatakan bahwa, rukun *murabahah* ada tiga yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b. Ada *sighat* (lafaz *ijab* dan *qabul*)
- c. Ada barang yang dibeli dan nilai barang
- d. Nilai barang dan keuntungan yang diberitahukan.¹³

Namun, menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dijual beli dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.¹⁴

2). Syarat *murabahah*

Menurut Syafii Antonio syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *murabahah* antara lain:¹⁵

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan dengan utang.

Secara prinsip jika syarat-syarat jual beli *murabahah* menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya bank syariah dari teori ke praktik di poin (e), (h), dan (i) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki alternatif:

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 102.

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijualnya.
3. Membatalkan kontrak

Jual beli secara *murabahah* diatas hanya diperuntukkan atas barang atau produk yang sudah dikuasai oleh penjual pada waktu negosiasi dan saat pelaksanaan kontrak tersebut terjadi. Jika barang atau produk tersebut belum berada ditangan penjual, maka bentuk transaksi yang digunakan adalah *murabahah* kepada pemesan pembelian (*murabahah* KPP). Hal ini dikarenakan si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.¹⁶

Murabahah yang dikehendaki dalam perbankan syariah adalah jual beli yang bersifat partisipasi aktif, dimana penyandang dana benar-benar membeli barang yang dimaksud dan menjualnya kembali bukan menempatkan bank sebagai mediasi keuangan yang bersifat pasif.¹⁷ Syarat jual beli *murabahah* merupakan keterbukaan para pihak karena adanya penetapan keuntungan diawal.¹⁸ Sedangkan menurut Abdullah Saeed, *murabahah* merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Syarat-syarat dari *murabahah* adalah sebagai berikut:

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik...*, hlm. 103.

¹⁷ Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqih Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Sejarah, Konsep, dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: Penerbit Pena, 2010), hlm. 64.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 63.

- a. Si pembeli harus memiliki pengetahuan atas biaya-biaya terkait tentang harga asli barang, batas laba (*mark up*) harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga ditambah biaya-biaya yang lain.
- b. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan pembayaran dengan uang.
- c. Setiap barang yang diperjualbelikan harus ada dan dalam kuasa penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.
- d. Pembayaran ditangguhkan.¹⁹

3). Jenis-jenis akad *murabahah*

Bentuk-bentuk perjanjian jual-beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam fiqh muamalah terbilang banyak jumlahnya. Meskipun demikian, dari sekian banyak bentuk-bentuk jual beli tersebut, terdapat 3 (tiga) jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam dunia perbankan syari'ah dewasa ini, yaitu *bai' al murabahah*, *bai' as-salam*, *bai' al-istisna'*.

Menurut Ibnu Rusyd dalam bukunya *Bidayatul Mujtahid*, jumbuhur ulama sepakat menambahkan 2 (dua) macam jual beli, yaitu: jual beli menawar (*musawwamah*) dan jual beli *murabahah*. Ulama sepakat bahwa jual beli *murabahah* ialah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli,²⁰ kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah

¹⁹ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga* (terj. Arif Maftuhin) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 120.

²⁰ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid* (Terj Abdurrahman dan Haris Abdullah) (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm. 181.

tertentu yang dapat dilakukan melalui proses tawar menawar dan telah disepakati sebagai tingkat *margin* (keuntungan) yang diambil.

Menurut Ari Condro, tipe *murabahah* dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga sebuah produk yang dipesankan nasabah yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
2. *Murabahah* kepada pemesan pembelian (*Murabahah* KPP). Jual beli dimana kedua belah pihak atau lebih dahulu bernegosiasi dan berjanji satu sama lainnya untuk melaksanakan sebuah kesepakatan dimana pemesan meminta pembeli untuk membelikan sebuah aset yang pemesan akan memilikinya. Pemesan berjanji kepada pembeli untuk membeli aset itu darinya dan membeli keuntungan yang diminta.²¹

2.2. Konsep Akad *Rahn*

2.2.1. Definisi dan landasan hukum Akad *Rahn*

Jaminan atau gadai secara bahasa disebut *ats-Tsubuut* dan *ad-Dawaan* (tetap), dikatakan, “*maa’un raahinun* (air yang diam, menggenang, tidak mengalir), “*haalatun raahinatun* (keadaan yang tetap). Atau juga disebut *al-habsu* dan *al-luzuum* (menahan). Sedangkan gadai menurut istilah syara’ adalah menahan sesuatu disebabkan adanya adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa

²¹ Ari Condro, *Pembiayaan Murabahah Dalam Bank Islam* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999). hlm. 21.

dipenuhi dari sesuatu tersebut.²² Maksudnya itu menjadikan barang tersebut sebagai bentuk pengukuhan atau penjaminan (*watsiqah*) terhadap utang karena barang yang menjadi jaminan utang memiliki nilai jual atau nilai guna.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad *rahn* merupakan barang (*al-'ain*) yang dijadikan sebagai jaminan (*watsiqah*) utang yang barang tersebut dijadikan sebagai objek untuk melunasi utang tersebut (*al-marhun bih*) ketika pihak yang berutang (*ar-rahin*) tidak mampu membayar utang tersebut kembali. Ulama Hanabilah mengemukakan akad *rahn* sebagai bentuk harta yang dijadikan sebagai *watsiqah* utang yang ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan *watsiqah* tersebut. Ulama Malikiyyah mendefinisikan akad *rahn* merupakan suatu yang *mutawwammal* (berbentuk harta dan yang memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan *watsiqah* utang yang lazim (keberadaannya sudah positif dan mengikat atau yang akan menjadi lazim).²³

Dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama diatas menyatakan bahwa *ar-rahin* merupakan sebuah akad yang dijadikan sebagai bentuk jaminan utang atas barang yang dijadikan oleh seseorang untuk melunasi utang kepada seseorang yang memberinya utang, barang yang dijadikan sebagai jaminan utang merupakan barang yang mengandung nilai dan berbentuk nyata.

²² Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 106.

²³ *Ibid.*, hlm. 107.

Landasan hukum gadai

Kebolehan *ar-rahn* dalam Islam diatur dalam al-qur'an, sunnah dan ijihad. Dari ketiga sumber hukum inilah gadai dapat diketahui tentang pengaturannya, untuk lebih rinci berikut ini penjelasan-penjelasan mengenai hukum gadai :

1. Landasan hukum *ar-rahn* yang berasal dari al-qur'an dapat dilihat dalam QS Al-baqarah : 283 dibawah ini :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ

Artinya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...”
(al-Baqarah: 283)

2. Landasan *ar-rahn* juga terdapat pada beberapa hadits Nabi saw, salah satunya yang diriwayatkan oleh Aisyah yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah melakukan transaksi *Ar-rahn* dengan orang yahudi.

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاً ما من يهودى إلى

أخل ورهنه درعا من حديد^{٢٤}

Artinya:

²⁴ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 140.

“Dari Aisyah Ra, bahwa Rasulullah Saw pernah membeli bahan makanan dari seorang yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi.” (HR.Bukhari-Muslim)

Dari keterangan hadits Aisyah diatas dijelaskan dalam bertransaksi Nabi Muhammad Saw sendiri melakukan transaksi gadai dan hadits ini juga mengisyaratkan bahwa gadai dapat dilakukan dengan siapa saja meskipun dengan orang yang berlainan agama.

Istilah jaminan juga diatur dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara dan dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Istilah jaminan juga dikenal dengan istilah agunan. Agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.²⁵

Dalam SK Direksi Bank Indonesia No 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991, jaminan diartikan sebagai suatu keyakinan *kreditur* bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, agunan diartikan sebagai jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

²⁵ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 21.

Menurut Sayyid Sabiq gadai adalah seseorang yang ingin berutang kepada orang lain, menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi utangnya.²⁶

2.2.2. Rukun, syarat dan jenis-jenis akad *rahn*

a. Rukun gadai

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rahn*, menurut jumhur ulama rukun *ar-rahn* ada empat, antara lain adalah *sighat* yaitu lafaz ijab dan kabul, *aqid* (orang yang berakad yaitu *rahin* dan *murtahin*), *marhun* (objek gadai), dan *marhun biih* (utang). Sementara ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-rahn* adalah ijab (pernyataan penyerahan barang sebagai tanggungan) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi utang serta menerima tanggungan) dari *rahin* ke *murtahin*. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, pihak yang melakukan akad, barang yang dijadikan tanggungan serta utang tersebut tidak termasuk kedalam rukun akad namun dimasukkan kedalam syarat akad.²⁷

Menurut Ismail transaksi *rahn* yang terjadi antara nasabah dengan bank syariah atau lembaga keuangan syariah akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dan sesuai dengan syariah Islam. Adapun rukun dan syarat *rahn* antara lain²⁸:

1. Adanya pelaku (*rahin/nasabah*)

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid..., hlm.150.

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 254.

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 210.

Orang yang melakukan akad atau nasabah harus cakap hukum, artinya orang tersebut sudah cakap bertindak hukum, baligh, berakal, bisa dipercaya serta memiliki barang yang digadaikan.

2. Yang menerima gadai (*murtahin*/bank syariah atau lembaga keuangan syariah). Orang, bank atau lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk *rahn* sesuai dengan prinsip syariah.
3. Pembiayaan (*marhun bih*/utang).

Sejumlah dana atau pembiayaan yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* yang harus jelas, spesifik, serta wajib dikembalikan oleh *rahin*. Dalam hal ini, jika *rahin* tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka barang jaminan dapat dijual sebagai sumber pembayaran.

4. Barang jaminan (*marhun/rahn*/ barang yang digadaikan). Marhun atau barang yang digadaikan merupakan barang yang memiliki nilai, bermanfaat, jelas bentuknya, dan barang jaminan mengandung dalam kekuasaan atau milik sendiri.

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa gadai baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu:

1. Orangnya sudah dewasa
2. Berfikiran sehat
3. Barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi gadai.
4. Barang gadaian dapat diserahkan atau dipegang oleh penggadai barang atau benda yang dijadikan jaminan. Barang jaminan itu dapat berupa emas,

berlian dan benda bergerak lainnya, dan dapat pula berupa surat-surat berharga (surat tanah, surat rumah).

Jaminan atau agunan terbagi dalam dua macam, diantaranya sebagai berikut:

1. Jaminan perseorangan (*personal guaranty*). Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Dalam penjelasan lain dikatakan bahwa jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang yang berpiutang (*kreditur*) dengan seorang pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (*debitur*).²⁹
2. Jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh *kreditur* terhadap *debiturnya*, atau antara *kreditur* dengan seorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari *debitur*. Pemberian jaminan kebendaan berupa sebagian daripada harta kekayaan seseorang atau si pemberi jaminan, guna untuk pembayaran kewajiban (utang) dari seorang debitur.³⁰

2.3. Pandangan Ulama Fiqh Tentang Multi Akad

2.3.1. Pandangan Ulama Fiqh

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda.³¹ Multi akad (*hybrid contract*) memiliki arti seperti akad

²⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 70.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 671.

berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu akad. Sedangkan menurut istilah fiqh kata multi akad diambil dari terjemahan bahasa Arab yang berarti *al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-uqud al murakkabah* terdiri dari dua kata yaitu *al-'uqud* (bentuk jamak dari 'akad) dan *al-murakkabah*. Kata al-akad yang secara etimologi ikatan, perjanjian atau pemufakatan, mengadakan perjanjian.³² Sedangkan secara terminologi akad dapat didefinisikan sebagai pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.³³

Secara terminologis terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pengertian akad/kontrak. Sebagian ulama ada yang mendefinisikannya secara umum dan sebagiannya lagi ada yang secara khusus. Abu Bakar al-Razi menjelaskan definisi akad secara umum atau luas, yaitu meliputi setiap perbuatan yang dapat menimbulkan perikatan, baik yang terajadi di antara dua pihak atau sepihak. Berdasarkan definisi ini, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan setiap yang muncul dari satu pihak misalnya wakaf, talak, sumpah, pengurangan utang maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.³⁴

Kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara bahasa berarti al-jam'u (*mashdar*) yang berarti pengumpulan atau penghimpunan.³⁵ *Murakkab* juga berarti ganda

³² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 953.

³³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentan Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah)* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.68.

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.71.

³⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia ...*, hlm. 209.

sebagai lawan kata *mufrad* (yang berarti tunggal). Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata *يركب تركيبا* yang mempunyai beberapa pengertian, yaitu:³⁶

- a. Meletakkan sebagian atas bagian yang lain.
- b. Menyusun beberapa bahagian menjadi satu.
- c. Meramu sesuatu dari berbagai bahan/sumber yang berbeda.

Dari ketiga pengertian di atas ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam istilah *murakkab*, namun secara maksudnya memiliki makna yang sama yaitu menggabungkan beberapa sumber atau bahan yang berbeda menjadi satu sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dengan nama yang baru. *Al-uqud al-murakkabah* secara terminologi dalam konteks fiqh dikemukakan oleh beberapa penulis. Akad *murakkabah* menurut Nazih Hammad adalah:

ان يتفق الطرفان على إبرام معاملة (صفقة) تشتمل على عقدين فأكثر، كالبيع والاجارة والهبة والوكالة والقرض والمزارعة والصرافة والشركة والمضاربة... الخ، بحيث تعتبر موجبات تلك العقود المختمعة، وجميع الحقوق والالتزامات المرتبة عليها جملة واحداً، لاتقبل التفريق والتجزئة والانفصال، بمثابة آثار العقود الواحد.³⁷

“kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih --seperti jual beli dengan sewa-menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara’ah, sharf (penukaran mata uang), syirkah, *muḍarabah* ... dst.-- sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum hukum dari satu akad.”

³⁶ Aidil Alfin, “Multi Akad dalam Perspektif Fikih dan Implementasinya Di Perbankan Syariah,” *al-hurriyah: jurnal*, vol. 17, no.1 (2015). Diakses melalui <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id>. Tanggal 29 Januari 2016.

³⁷ Hasanuddin, “Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: Konsep dan ketentuan (dhawabith) Dalam Perspektif Fiqh . PDF File, Diakses dari [www. IAEL.net](http://www.IAEL.net), Tanggal 23 Juli 2015.

Sedangkan menurut al-Imrani, *al-‘uqud al-murakkabah* adalah:

مجموع العقود المالية المتعددة التي يشتمل عليها العقد –على سبيل الجمع او التقابل- بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة اثار العقد الواحد.³⁸

“Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad –baik secara gabungan maupun secara timbal balik- sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari suatu akad.”

Dari beberapa penjelasan yang diberikan oleh ulama fiqh kontemporer dapat diambil kesimpulan bahwa multi akad atau *al-‘uqud murakkabah* adalah suatu bentuk kontrak yang dilakukan oleh dua pihak dengan cara menggabungkan atau menghimpunkan beberapa akad (dua akad atau lebih) yang dipandang sebagai satu kesatuan di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan dan menimbulkan satu akibat hukum bagi pelakunya.

Selain istilah akad *murakkab*, ada beberapa istilah lain yang digunakan ahli fiqh yang memiliki hubungan, kemiripan, dan kesamaan dengan pengertian akad murakkab. Istilah-istilah tersebut antara lain dikenal dengan *al-‘uqud al-mujtami’ah*, *al-‘uqud al-muta’addidah*, *al-‘uqud al-mutakarrirah*, *al-‘uqud al-mutadakhilah*, *al-‘uqud al-mukhalitah*.

Status dari multi akad belum sama halnya dengan status hukum dari akad-akad yang membanggunya. Misalnya akad *bai’* dan *salaf* yang secara konkrit telah dijelaskan keharamannya oleh Nabi Saw. Namun jika kedua akad tersebut berdiri masing-masing maka diperbolehkan. Hal ini dapat dilihat juga tentang

³⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

penjelasan tidak boleh menikahi dua saudara perempuan sekaligus karena haram hukumnya, akan tetapi jika dinikahi satu-satu artinya tidak dimadu maka hukumnya dibolehkan. Oleh sebab itu, hukum multi akad tidak bisa dilihat langsung dari hukum akad-akad yang membentuknya, Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad tersebut terhimpun di dalam satu transaksi.

Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya, dengan maksud bahwa hukum akad-akad yang membentuknya tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad. Mengenai status hukum multi akad ini, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut pembolehan atau pembatalan bahkan pelarangan untuk dipraktikkan.

Sebagian ulama yang melarang untuk mempraktikkan multi akad dikarenakan merujuk kepada beberapa hadits Nabi saw yang menjelaskan tentang larangan melakukan dua akad dalam satu transaksi. Setidaknya ada tiga hadits yang menjadi landasan mereka kenapa multi akad dilarang, yaitu ³⁹.

1. Larangan dua jual beli dalam satu transaksi

حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
بِيعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.⁴⁰

Artinya:

“Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, ia telah mendapat kabar bahwa Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi.

³⁹ Aidil Alfin, *Multi Akad...*, hlm.12.

⁴⁰ Imam Malik, *Al-Muwaththa'* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 70.

2. Larangan menggabungkan jual beli dan salaf.
3. Larangan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi.

Hadits yang dikemukakan di atas secara *sharih* mengharamkan “dua jual beli dalam satu jual beli,” jual beli dengan pinjaman, dan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi. Ketentuan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Namun demikian mereka juga berbeda pendapat di dalam menafsirkan hadits-hadits tersebut. Pelarangan penggabungan dua akad dalam satu jual beli disebabkan akan timbulnya nilai *gharar* dan ‘illat ribawi, akan tetapi penggabungan akad yang tidak mengandung kedua hal tersebut tidaklah diharamkan.⁴¹

Menggabungkan dua akad dalam pandangan para ulama mazhab dibolehkan. Berikut contoh legalisasi penggabungan dua akad dalam pandangan para ulama mazhab, di antaranya⁴² :

Ulama Hanafiyah membolehkan penggabungan akad jual beli dengan *ijarah* (sewa) berdasarkan konsep istihsan. Ulama Malikiyah membolehkan menggabungkan beberapa akad dalam satu akad berdasarkan kaedah apabila syariat membolehkan akad yang berdiri sendiri, maka sah pula jika digabungkan. Ulama Syafi’iyah membolehkan menggabungkan antara jual beli dan *ijarah*, demikian pula antara salam dengan *ijarah*. Ulama Hanabilah membolehkan menggabungkan antara akad *qardh* (utang piutang) dengan *wakalah* dalam satu akad.

⁴¹ Aidil Alfin, *Multi Akad.*, hlm. 12.

⁴² *Ibid.*

Dasar ijtihad ulama membolehkan penggabungan beberapa akad menjadi satu disebabkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut di atas tidak bersifat mutlak, sehingga apabila penggabungan akad-akad tersebut tidak mengandung *gharar/jahalalah* dan tidak mendatangkan kepada riba, maka hal ini tidak termasuk ke dalam pelarangan hadits tersebut. Menurut Nazih Hammad, hukum asal multi akad sama dengan asal akad tunggal bisa jadi sah bisa juga menjadi fasid. Hal ini ditentukan karena syarat-syarat yang bersangkutan dengan multi akad berbeda halnya dengan syarat yang ada pada akad tunggal berdasarkan karakteristik masing-masing. Hal tersebut sejalan dengan kaedah fiqh yang populer :

الأصل في الأشياء في المعاملة الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم.^{٤٣}

“Prinsip dasar dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya (mengharamkannya).”

Dari kaedah ini maka muncullah petunjuk segala bentuk muamalah dan aktifitas ekonomi yang merupakan hasil pikiran manusia yang dibolehkan dan diizinkan, selama produk-produk yang dikeluarkan atau dihasilkan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip umum berusaha atau bermuamalah yang terkandung maknanya di dalam Alquran dan al-Sunnah.

2.3.2. Fatwa DSN Tentang Multi Akad

DSN-MUI merupakan salah satu bagian dari komisi fatwa MUI yang didirikan pada tahun 1975, bertepatan dengan pendirian MUI telah menghasilkan

⁴³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 177.

185 fatwa tentang berbagai topik seperti ibadah, keluarga, kedokteran, sosial, ekonomi dan politik. Selanjutnya pada tahun 1999, MUI membentuk satu komisi fatwa dengan tugas khusus untuk melahirkan fatwa-fatwa yang berkenaan dengan ekonomi Islam, yang dinamai dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). Pendirian DSN dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI NO.Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999.

Pembentukan DSN ini didorong oleh kebutuhan dan maraknya perkembangan perbankan syariah dan juga institusi keuangan syariah lainnya pada awal tahun 1990-an. Sejak pembentukannya dari Tahun 1999, DSN telah mengeluarkan 82 Fatwa tentang ekonomi syariah, meliputi fatwa tentang *muḍarabah*, *wadiah*, *murabahah*, *bay al salam*, *musyarakah*, *ijarah*, *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *safe deposit box*, *rahn emas*, *letter of credit*, *kartu kredit syariah*, *leasing syariah*, dan sebagainya.

Multi akad jika dilihat secara teoritis dalam fatwa DSN-MUI memang tidak ada penjelasan secara langsung. Namun keberadaan multi akad dapat dijumpai dalam produk-produk yang dikeluarkan oleh bank serta akad yang terdapat dalam suatu produk tersebut. Misalkan saja tentang *banking card syariah*.

Banking card syariah dalam istilah ekonomi Arab dikenal dengan *bithaqah al-i'timan*. Definisi *banking card* itu merupakan suatu instrumen yang digunakan dalam perbankan untuk memudahkan dalam transaksi pembayaran barang atau jasa yang mengandung nilai.⁴⁴ Dalam *banking card syariah* terdapat

⁴⁴ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Card Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 19.

empat pihak yaitu *issuer bank*,⁴⁵ *card holder*,⁴⁶ *merchat*,⁴⁷ bank perantara.⁴⁸ Jika dilihat dalam fatwa pengaturann tentang fatwa *card* (kartu) ini terdapat dalam fatwa No. 42 mengenai *syariah charge card* yang menggunakan akad kafalah, qardh dan juga akad ijarah.

2.3.3. Legalitas Multi Akad

Mengenai ketentuan akan keabsahan multi akad atau legalitas dalam mempraktikkan multi akad ini tidak ada pelarangannya, seperti yang disampaikan oleh Aliuddin Za'tary bahwasanya tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik itu akad yang berkaitan dengan transaksi komersial (bisnis) maupun akad yang terjadi dalam kegiatan sosial (*tabarru'*). Menurutnya kebolehan penggunaan multi akad tersebut dilihat berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (*wafa*) syarat-syarat dan akad-akad.⁴⁹

Menurut Ibnu Taimiyyah, hukum asal dari segala muamalah di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkannya.⁵⁰ Munawar Iqbal menyatakan bahwa pada dasarnya dalam hukum Islam tidak ada larangan untuk menggabungkan beberapa akad menjadi satu akad. Kebolehan ini dapat dipahami berdasarkan asas/prinsip *ibahah(general*

⁴⁵ Dalam kartu kredit dinamakan dengan muqridh (kreditur)

⁴⁶ Pemakai kartu kredit yang dinamakan dengan muqtaridh (borrower)

⁴⁷ Pihak yang menyediakan barang dan jasa.

⁴⁸ Bank perantara merupakan bank yang menerbitkan kartu atas dasar wakalah.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

⁵⁰ Hasanuddin, *Multi Akad.*, hlm. 18.

permissibility) dalam bidang muamalah. Multi akad ini merupakan salah satu bentuk inovasi finansial yang dapat dilakukan untuk menyesuaikan kontrak klasik dengan kebutuhan bisnis modern. Penyesuaian tersebut dapat saja berupa melakukan *hybrid/modifikasi* terhadap kontrak lama, ataupun menyusun sesuatu yang baru.

Prinsip umum multi akad yang sah adalah terhindar dari riba, gharar, dan berbagai larangan yang telah dijelaskan dalam transaksi muamalah (ekonomi). Jika multi akad terhindar dari segala bentuk larangan tersebut, maka hukumnya kembali kepada hukum asal kebolehan akad. Ada beberapa faktor yang menyebabkan multi akad menjadi fasid, antara lain sebagai berikut:⁵¹

1. Menggabungkan dua akad atau lebih yang dilarang oleh nash syari'ah, yaitu:
 - a. Menggabungkan dua jual beli dalam satu jual beli.
 - b. Menggabungkan jual beli dengan salaf (pinjaman)
 - c. Menggabungkan dua akad dalam satu akad.
 2. Akibat hukumnya membawa kepada perkara yang diharamkannya, misalnya riba. Contohnya :
 - a. Mensyaratkan akad jual beli pada akad utang piutang (qardh) yang bisa terjebak kepada riba.
 - b. Jual beli '*inah* yaitu akad jual beli terhadap satu objek dengan harga tangguh dan kemudian dijual kembali dengan harga tunai.
- Namun perlu diketahui, akad-akad tersebut jika dipisahkan dalam

⁵¹ Aidil Faidil, *multi akad...*, hlm. 14.

artian akad tersebut berdiri sendiri maka dibolehkan, karena tidak mengarah kepada riba.

3. Menggabungkan akad *mua'awadhah* (akad komersial) dengan akad *tabarru'* (tolong menolong/sosial).
4. Menggabungkan dua akad yang saling bertentangan hukumnya. Misalnya menggabungkan akad jual beli dengan *ju'alah*. Hal ini juga seperti yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili tentang melakukan penyatuan antara akad jual beli dengan akad-akad enam yaitu *ji'alah* (sayembara), *sharf*, (penukaran uang), *musaqah* (memelihara tanaman), *syarikat* (kongsi), nikah dan *qiradh (muḍarabah)* dalam satu transaksi.⁵² Penyatuan tersebut tidak sah dan dilarang dalam pendapat yang masnyur menurut ulama Malikiyah, sedangkan Asyab membolehkannya.

Berkaitan tentang multi akad, Agustianto memberikan beberapa ketentuan mengenai pembentukan multi akad. Secara teoritis, multi akad dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, antaranya :

Bagian pertama, multi akad yang *mukhtalithah* (bercampur) yang memunculkan nama baru, seperti *bay' istighlal*, *bay' tawarruq*, *musyarakah mutanaqisah* dan *bay' wafa*.

- a. jual beli *istighlal* merupakan pencampuran tiga akad, yaitu dua akad jual beli dan *ijarah*, sehingga bercampurnya tiga akad dan dinamakan akad *three in one*.

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 175.

- b. Jual beli *tawarruq* yaitu percampuran dua akad jual beli. Jual beli satu dengan pihak pertama dan jual beli kedua dengan pihak ketiga.
- c. Musyarakah *Mutanaqishah* merupakan campuran akad syirkah milik dengan ijarah yang *mutanaqishah* atau jual beli yang disifati dengan *mutanaqishah (decreasing)*. Percampuran akad-akad ini melahirkan nama baru yaitu musyarakah mutanaqishah. Substansinya hampir sama dengan Ijarah Muttahiya bit Tamlik karena pada akhir periode barang menjadi milik nasabah, namun bentuk ijarahnya berbeda, karena *transfer of title* ini bukan dengan janji hibah atau beli, tetapi karena *transfer of title* yang *mutanaqishah*, karena itu sebutannya *ijarah* saja, bukan IMBT.
- d. *Bay' wafa'* adalah adalah percampuran (gabungan) dua akad jual beli yang melahirkan nama baru. Pada awal kelahirannya di abad 5 Hijriyah, akad ini merupakan multi akad (*hybrid*), tetapi dalam proses sejarah menjadi satu akad, dengan nama baru yaitu *bay wafa'*.

Bagian kedua, *hybrid contract* yang *mujtami'ah* atau *mukhtalithah* dengan nama akad baru, tetapi menyebut akad yang lama, seperti sewa beli (*bay' al-takjiry*) *lease and purchase*, *muḍarabah musytarakah* pada *life insurance* dan deposito bank syariah. Menggabungkan *wadiah* dan *muḍarabah* pada GIRO, yang biasa disebut Tabungan dan Giro *actomatic transfer muḍarabah* dan *wadiah*.

Bagian ketiga, *hybrid contract* yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, namun nama akad dasarnya tetap ada dan eksis serta dipraktikkan dalam suatu transaksi. Misalnya kontrak akad pembiayaan take

over pada alternatif 1 dan 4 pada fatwa DSN-MUI No.31/2000, *kafalah wal ijarah* pada kartu kredit, serta contoh yang lain-lainnya.

Bagian keempat, *hybrid contract* yang *mutanaqidhah* (akad-akad yang berlawanan). Bentuk akad ini didalam syariah. Misalnya menggabungkan akad jual beli dengan pinjaman (*bay' wa salaf*), menggabungkan *qardh* dengan *ijarah* dalam satu akad. Kedua contoh tersebut dilarang oleh nash (dalil) syariah.

Mengenai multi akad ulama dari kalangan Dhahiriyyah mengharamkan multi akad. Menurut kalangan Dhahiriyyah hukum asal dari akad adalah dilarang dan batal kecuali yang telah ditunjukkan boleh oleh agama, kalangan Dhahiriyyah mengatakan bahwa islam sudah sempurna, sudah dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam nash-nash agama berarti membuat ketentuan agama sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama dan perbuatan tersebut dianggap melampaui batas agama.⁵³

2.4. Aplikasi Multi Akad Dalam Perbankan Syariah Menurut Fatwa DSN

Multi akad ini merupakan inovasi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangan modern. Bentuk multi akad dapat dilihat dalam praktik perbankan syariah saat ini. Bentuk multi akad yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI ini adalah multi akad yang berkumpul/bercampur dengan akad lain (*mujtami'ah/mukhtalifah*) dengan menggunakan nama akad baru, tetapi menyebut nama akad yang lama, seperti *muḍarabah musytarakah* pada *life insurance* dan *deposito* bank syariah.

⁵³ Hasanuddin, Multi Akad..., hlm. 16.

Bentuk lain dari Multi akad yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI ini adalah multi akad yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan dipraktikkan dalam suatu transaksi. Contohnya akad *kafalah wal ijarah* pada kartu kredit, *hiwalah bil ujarah* pada *factoring*, dan akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah* pada produk gadai emas di bank syariah. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa multi akad yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI ini masih berada dalam bingkai fiqh, artinya konstruksi multi akad dalam fatwa DSN-MUI ini belum melahirkan nama-nama akad baru yang tidak dikenal sebelumnya dalam fiqh muamalah, tetapi merupakan akad-akad lama yang digabungkan kembali dengan tetap menyebut nama aslinya sebagaimana disebut dalam khazanah fiqh muamalah klasik.⁵⁴

⁵⁴ Nevi Hasnita, *Konsep Dan Bentuk...*, hlm. 19.

BAB TIGA

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN AKAD MURABAHAH DAN AKAD RAHN PADA PRODUK BSM CICIL EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI

3.1. Profil Umum Bank Syariah Mandiri Banda Aceh

Bank Syariah Mandiri berdiri pada tahun 1955 dengan nama Bank Industri Nasional, sebelum menjadi Bank Syariah Mandiri, bank tersebut sudah beberapa kali mengalami pergantian nama. Pada tahun 1967 nama Bank Syariah Mandiri dikenal dengan PT. Bank Maritim Indonesia, pada tahun 1973 berubah nama menjadi PT. Bank Susila Bakti, kemudian pada tahun 1999 Bank Mandiri kembali berganti nama menjadi Pemegang Saham Mayoritas Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh yayasan kesejahteraan pegawai Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi. Ditahun tahun yang sama tahun 1999 berubah nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri dan menjalankan usaha-usaha perbankan syariah setelah sebelumnya menjadi bank yang menjalankan prinsip konvensional. Pada tahun 2002 Bank Syariah Mandiri mendapatkan statusnya menjadi bank devisa.¹

Atas berlakunya UU No.10 Tahun 1998 yang memberikan peluang bagi Bank Umum untuk melayani transaksi syariah, PT. Bank Mandiri (Persero) membentuk tim pengembangan perbankan syariah yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri. Pada tanggal 8 September 1999 dengan Akta Notaris No.23, kegiatan

¹ www.syariahmandiri.co.id, Sejarah Melalui [Http://www.syariahmandiri.co.id/Category/Profil/Perusahaan/Sejarah](http://www.syariahmandiri.co.id/Category/Profil/Perusahaan/Sejarah) Diakses Pada Tanggal 18 April 2016.

usaha BSB (Bank Susila Bakti) berubah dari bank konvensional menjadi Bank Syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri.

PT. Bank Mandiri (persero) selaku sebagai pemilik baru BSB ini mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah, hal ini sejalan dengan keinginan PT. bank mandiri untuk membuka unit syariah. Langkah awal dengan merubah anggaran dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris, Ny Machrani, M.S. SH, No.29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta Notaris, Sujipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999, nama PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.²

Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh mulai berdiri pada tanggal 1 Juli 2000 merupakan suatu kepercayaan yang dibuat dari Bank Syariah Mandiri pusat melalui surat Gubernur Bank Indonesia. Perubahan kegiatan BSB menjadi Bank Umum Syariah ini dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999 pada tanggal 25 Oktober 1999. Perubahan menjadi PT. Bank Syariah Mandiri disetujui oleh BI dengan dikeluarkannya surat keputusan Deputi Gubernur senior Bank Indonesia No 1/1/KEP.DGS/1999. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999 atau 25 Rajab 1420 H.³

Dari terbentuk hingga saat ini, Bank Syariah Mandiri telah memiliki kurang lebih 328 kantor yang tersebar di 24 provinsi di Indonesia, dengan kurang

² *Ibid.*

³ <http://www.teropongbisnis.com/teropong-perbankan/info-layanan-bank/bank-syariah-mandiri-awal-mula-dan-sejarah-panjangnya/> diakses tanggal 4 maret 2016.

lebih 118 jaringan ATM Syariah Mandiri dan ditunjang 3.746 unit ATM Mandiri serta 14.758 unit ATM Bersama, 10.647 ATM Prima yang tersebar diseluruh Indonesia serta 6.505 jaringan MEPS di Malaysia, Bank Syariah Mandiri memberikan kemudahan kepada nasabahnya untuk bertransaksi.

3.1.2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Banda Aceh

Setiap lembaga atau perusahaan yang didirikan memiliki kepentingan dan tujuan yang diharapkan oleh setiap elemen baik itu kepentingan untuk anggota internal maupun tujuannya untuk masyarakat luar. BSM hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai lembaga perbankan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kehadiran BSM tentu saja memiliki visi dan misi tertentu, adapun visi dan misi BSM dapat dilihat di bawah ini :⁴

Visi: “bank syariah terdepan dan modern”. Dari kalimat ini mengandung dua pengertian makna, yaitu *pertama* bank syariah terdepan mengandung makna bahwa BSM ingin menjadi bank yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer, micro, SME, commercial, dan corporate*. *Kedua* bank syariah modern yang artinya BSM ingin menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

Misi Bank Syariah Mandiri antara lain:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.

⁴ www.syariahamandiri.co.id, Info Perusahaan Visi Dan Misi diakses pada tanggal 10 Februari 2016.

2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Bank Syariah Mandiri adalah salah satu lembaga keuangan yang usaha pokoknya menyalurkan pembiayaan dan memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip syariah islam. Dalam kegiatannya, Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh menawarkan berbagai produk dan jasa bagi para nasabahnya, produk dan jasa yang ditawarkan meliputi dari segi penghimpunan dana, segi penyaluran dana (pembiayaan), serta segi pemberian produk jasa Bank Syariah Mandiri. Produk-produk yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri sewaktu-waktu bisa mengalami perubahan, baik adanya penambahan produk maupun adanya pengurangan bahkan bisa dihapuskan, hal ini disebabkan oleh kebijakan pihak Bank Syariah Mandiri.

3.1.3 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Banda Aceh

Bank Syariah Mandiri memiliki struktur organisasi yang hampir sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi ataupun struktur organisasi yang dimiliki oleh perusahaan lainnya yang dipegang oleh rapat umum pemegang saham. Namun hal yang membedakan antara bank BSM

cabang banda aceh dengan bank Mandiri yang berbasis konvensional terletak pada keharusan adanya Dewan pengawas syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk- produknya agar sesuai dengan ketentuan garis syariah.⁵

Struktur organisasi dalam suatu lembaga keuangan perbankan merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga pelaksanaan pembagian tugas dapat berjalan sesuai dengan pengharapan. Koordinasi yang harmois dan serasi antar anggota dalam internal organisasi akan menciptakan struktur organisasi yang harmonis. Setiap komponen dalam organisasi harus mampu mengerti akan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya demi kelancaran dan keberhasilan tugas yang telah diberikan kepadanya.⁶

1. Kepala cabang
2. Bagian marketing
3. Bagian operasional
4. Teller
5. *Costumer sevice*

Struktur organisasi diatas masing-masing bagian mempunyai fungsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam strukturnya, Bank Syariah Mandiri memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan kewenangan sebagai berikut:

⁵ M.Syafii Antonio, *Bank Islam Wacana Ulama dan Cendikia* (Jakarta: Tazkia Institute, 2003), hlm. 262.


⁶ Kashmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 179.

1. Memberikan nasehat kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
2. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank.
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur Bank Umum Syariah berada dibawah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau posisinya sejajar dengan Dewan komisaris bank, hal tersebut dapat dilihat pada struktur dibawah ini.⁷ Adapun struktur organisasi pada bank PT.. Bank Syariah Mandiri sebagai berikut.

⁷ www.syariahmandiri.com, Bank Syariah Mandiri, Diakses Melalui <http://www.google.com> search-struktur- organisasi-bank-syariah-mandiri pada tanggal 15 April 2016

Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh



Catatan :

*) Termasuk melayani KCP/KK/KL di bawah koordinasi

**) Kantor Layanan Syariah (kantor setingkat KK)

Sumber : PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh

3.2. Penerapan Akad Murabahah dan Rahn Pada Produk Cicil Emas

Bank BSM cabang Banda Aceh mempunyai berbagai jenis produk-produk perbankan dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh kebanyakan masyarakat, produk tersebut dikeluarkan sesuai dengan ajaran Islam dengan menggunakan akad-akad yang bebas dari unsur riba, setiap produk yang dimiliki oleh bank Bank Syariah tidak terlepas dari fatwa DSN-MUI. Secara garis besar fungsi perbankan sebagai suatu lembaga yang dapat menghimpun dana, menyalurkan dana melalui pembiayaan, dan memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Adapun salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak bank Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh adalah produk cicil emas yang menggunakan *murabahah* dan *rahn*.

Jual beli *murabahah* merupakan salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah. Mayoritas ulama, dari kalangan sahabat, tabi'in dan para imam mazhab juga membolehkan jual beli jenis murabahah ini.⁸ Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besarnya keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya misalnya 10% atau 20%. Jadi singkatnya, *murabahah* adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁹

Sementara menurut Ismail, *murabahah* adalah jual beli terhadap barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli

⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 358.

⁹Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 113.

kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam *murabahah* penjual menjualnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga jual dengan harga beli inilah disebut dengan margin keuntungan.¹⁰

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan dengan jual beli *murabahah* adalah pembiayaan yang berupa dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban akan mengembalikan dana tersebut seluruhnya ditambah dengan margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank atau penjual akan memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pihak ketiga (*supplier*) dengan harga jual bank kepada nasabah. Pembayaran pada *murabahah* juga dapat dilakukan di awal, dipertengahan ataupun dilakukan diakhir dengan cara dicicil atau sekali pembayaran (tunai).

Produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri iB cicil emas yang diikat dengan *murabahah* dan *rahn* merupakan produk investasi yang dapat digunakan untuk jangka panjang. Produk BSM IB cicil emas dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri bagi masyarakat yang kekurangan dana untuk memiliki emas pada waktu tertentu. Produk Bank Syariah Mandiri iB cicil emas terdiri dari dua (*murabahah* dan *rahn*) berdasarkan prinsip *hybrid contract* atau kata lain disebut dengan multi akad.

Prinsip *hybrid contract* atau multi akad merupakan bentuk penggabungan akad yang berlainan jenis yang terhimpun dalam satu sehingga menimbulkan

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138.

akibat hukum satu .¹¹ Pemilihan prinsip multi akad yang digunakan oleh bank-bank syariah merupakan hal baru, serta inovasi dalam mengembangkan berbagai produk-produk andalan bank. Tak ketinggalan seperti yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri dalam produk BSM iB cicil emas. Prinsip multi akad bermanfaat bagi bank dalam mengeluarkan setiap produk apalagi yang berhubungan dengan emas, serta dapat memudahkan setiap kalangan masyarakat yang ingin memiliki emas namun tidak cukup pendanaan.

Keunggulan dari penggunaan dua inilah yang menjadikan produk BSM iB cicil emas menjadi salah satu produk pembiayaan yang dapat dijadikan sebagai investasi masa depan yang menjanjikan bagi bank dan juga nasabahnya. Selain keunggulan pada prinsip *hybrid contract* (multi akad), terdapat juga keunggulan dari produk iB cicil emas yang menggunakan *murabahah* dan *rahn*, antaranya :

1. Emas yang ada di BSM bersifat aman, artinya emas yang dimiliki oleh nasabah dapat diasuransikan.
2. Menguntungkan dikarenakan harga yang dikenakan kompetitif
3. Layanan profesional dengan perusahaan terpercaya yang mengedepankan kualitas layanan terbaik.
4. Pembeliannya yang mudah. Produk yang ditawarkan oleh bank syariah mandiri terhadap emas dapat dilakukan dengan cara mencicil dan angsuran
5. Emas tersebut bersifat likuid, maksudnya emas yang berbentuk batangan dapat diuangkan sewaktu –waktu dengan cara dijual atau digadaikan.

¹¹ Hasanuddin, *Multi Akad Dalam Transaksi Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia : Konsep Dan Ketentuan (Dhawabit) Dalam Perspektif Fiqh*, hlm. 6.

Pertimbangan Bank Syariah Mandiri mengeluarkan produk cicil emas yang memakai *murabahah* dan *rahn* dikarenakan jika bank tidak menggunakan dua dan menggunakan satu akad saja, bank tidak bisa mengeluarkan produk BSM cicil emas, karena jika satu akad saja maka jual beli *murabahah* yang objeknya emas sama saja dengan produk pembiayaan *murabahah* lainnya yang biasa dikeluarkan oleh bank syariah lainnya. Oleh sebab itu pihak bank mengikat objek emas dengan *rahn*. Karena *rahn* di produk ini sebagai jaminan atas emas itu sendiri, emas yang dijadikan jaminan tidak diperjualbelikan atau dijadikan objek lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.¹²

Adapun mekanisme pemberian pembiayaan produk BSM iB cicil emas pada Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh, mulanya pihak Bank Syariah Mandiri akan menjelaskan bagaimana persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan terhadap produk iB cicil emas. Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan cicil emas tersebut harus menjadi nasabah bank, jikalau belum menjadi nasabah, maka calon nasabah harus membuka rekening di Bank Syariah Mandiri terlebih dahulu. Setelah nasabah setuju dengan segala persyaratan yang telah ditentukan oleh bank, kemudian calon nasabah mengajukan permohonan untuk pembiayaan terhadap produk iB cicil emas.¹³

Emas yang menjadi objek pembiayaan bagi nasabah tidak serta merta terdapat pada Bank Syariah Mandiri. Bank akan membeli emas pada pihak lain

¹² Hasil Wawancara Dengan Ridha Saputra sebagai pawningstaff (pelaksana penaksir gadai) pada tanggal 8 April 2016

¹³ Wawancara dengan Ridha Saputra sebagai pawningstaff (pelaksana penaksir gadai) pada tanggal 8 April 2016

(pihak ketiga) baik itu dari toko emas langsung ataupun membeli emas dari PT..Antam. Emas yang disediakan oleh pihak bank tidak berbentuk perhiasan, namun emas tersebut berbentuk kepingan-kepingan emas ataupun berbentuk batangan emas murni. Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan produk iB cicil emas sebagai pembeli sekaligus penjual. Bank Syariah Mandiri berposisi sebagai pembeli ketika pengadaan emas nasabah pada toko emas atau PT. Antam, serta berubah posisi menjadi penjual ketika barang sudah berada di pihak bank dan nasabah yang akan membayar cicilan pembiayaan emas kepada pihak bank.

Nisbah keuntungan atau profit yang terjadi antara nasabah bank dengan pihak bank mengacu pada kontrak yang dibuat pada awal kesepakatan antara nasabah dengan Bank Syariah Mandiri. Keuntungan yang diperoleh bank tidak akan berubah meskipun emas yang dibeli pada hari kesepakatan terjadi tidak sama harganya dengan batas waktu pembayaran secara cicilan dilakukan. Pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan, bank tetap akan menghitung nisbah pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal yang terjadi antara Bank Syariah Mandiri dengan nasabah. *murabahah* dan *rahn* terjadi bersamaan ketika nasabah telah menyetujui semua persyaratan yang diajukan oleh pihak bank kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, semua persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam *murabahah* dan *rahn* terdapat dalam satu dokumen yang artinya diantara kedua akad tersebut tidak ada perbedaan kontrak.

Contoh perhitungan yang digunakan bank syariah mandiri adalah sebagai berikut:

Jika nasabah ingin memiliki pecahan emas dengan perkiraan 50 gram (15 mayam), harga emas per/gram pada hari terjadinya pembiayaan (kontrak) antara nasabah dengan pihak bank berkisar Rp. 520.000.¹⁴ Total dana yang harus disiapkan oleh nasabah sejumlah Rp.26.000.000 berjangka selama 2 tahun dengan persentase nisbah yang diberikan bank adalah 8.19% . Nasabah yang melakukan pembelian emas berjumlah 15 mayam harus memiliki dana 20% dari total dana pembelian emas sehingga $20\% \times 26.000.000$ sebesar Rp.5.200.000. Nasabah juga dikenakan biaya ADM sebesar Rp.208.000 dengan melampirkan materai sebesar 18.000. Jadi, nasabah yang memiliki emas sebanyak 15 mayam akan membayar angsuran emas sebesar Rp. 1.008.599. per bulannya. Angsuran emas tersebut tetap tidak akan berubah sampai nasabah melunasi semua pembiayaan emas. Jika nasabah sebelum batas waktu 2 tahun pelunasan, dan ingin melakukan pelunasan dipercepat maka bank juga memberi izin kepada nasabah tersebut, asalkan pihak nasabah telah melakukan pelunasan diatas satu tahun.

Penggunaan pada setiap transaksi muamalah selain mengacu kepada Al-quran juga mengacu kepada ketentuan fatwa DSN-MUI, hal tersebut telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/ 2012 tentang janji (wa'ad) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah. Dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap janji (wa'ad) sering digunakan dalam transaksi keuangan dan bisnis yang bersifat tunggal, paralel dan/atau dalam transaksi yang multi akad (*al-uqud*

¹⁴ Harga emas merupakan harga yang terjadi pada hari terjadinya pembiayaan, harga emas tersebut tidak akan berubah sampai kapanpun selama masih adanya kontrak yang mengikat antara bank dengan nasabah. Meskipun harga emas dikemudian hari mengalami kenaikan ataupun penurunan, harga emas yang diakui adalah harga emas pertama kali pada terjadinya akad.

al-murakkabah).¹⁵ Meskipun multi akad telah terdapat dalam ketentuan fatwa, namun pada fatwa tersebut dapat dilihat tidak ada ketentuan-ketentuan apa saja yang boleh digabungkan atau apa saja yang tidak boleh digabungkan. Pada bentuk kontrak multi akad tersebut setiap dokumen pembentukan harus ada terdapat kejelasan, setiap kontrak yang dibentuk memiliki kontrak terpisah tidak ada penggabungan dokumen kontrak dalam satu bentuk transaksi.¹⁶

Bank Syariah Mandiri dalam mengeluarkan produk cicil emas yang menggunakan *murabahah* dan *Rahn* tersebut tidak terlepas dari ketentuan yang telah dikeluarkan oleh fatwa DSN-MUI. Bank Syariah Mandiri dalam mengeluarkan produk BSM cicil Emas dikeluarkan jelas untuk kepentingan para pihak masing-masing (nasabah dengan bank). Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan dan mengeluarkan produk cicil emas.

33. Analisis Hukum Islam Tentang Penerapan Murabahah Dan Rahn

Melihat banyaknya transaksi muti akad yang terjadi dewasa ini khususnya di dunia keuangan syariah, sangat dibutuhkan kajian yang mendalam mengenai penggunaan prinsip multi akad. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memberi pemahaman yang mendalam kepada pihak-pihak masyarakat tentang urgensi bagaimana bermuamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tanpa adanya upaya untuk mengetahui konsep multi akad sebagaimana yang telah

¹⁵ Fatwa DSN MUI Tentang Wa'ad Dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak M.Yasir yusuf Dosen Uin Ar-Raniry Selaku Akademisi Pada Tanggal 18 April 2016.

dijelaskan pada bab pembahasan, maka akan adanya kesalahan yang dapat menimbulkan berbagai kemudharatan dan kesulitan bagi setiap pelaku ekonomi.

Bank-bank syariah yang ingin mengeluarkan dan melakukan pengembangan produk harus memahami teori multi akad, hal ini diperlukan supaya bank syariah mampu bertahan dan bersaing dengan bank konvensional. Oleh karena itu prinsip multi akad sangat memiliki peranan yang penting demi kemajuan industri perbankan dan keuangan Islam.

Salah satu hal untuk mengukur suatu produk telah memenuhi prinsip syariah atau tidak adalah dengan melihat akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan pada suatu produk tersebut. Seperti dalam mekanisme aplikasi pada produk Bank Syariah Mandiri iB cicil emas yang dilakukan pada lembaga perbankan syariah, dari pertama terjadinya transaksi sampai terjadinya kesepakatan untuk kepemilikan emas, didalamnya secara hukum muamalat terbentuknya multi akad atau penggabungan akad yaitu *murabahah* (jual beli) dan *Ranah* (gadai).

Murabahah merupakan jual beli suatu barang antara pembeli dengan penjual yang mana penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya beserta keuntungan yang diperoleh. Di dalam perbankan *murabahah* merupakan hal terpenting bagi pendapatan bank, *murabahah* sangat mendominasi setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syariah. Di setiap produk yang dikeluarkan bank selalu meminta kepada nasabah untuk memberikan barang jaminan. Barang jaminan yang diminta bank sebagai bentuk kehati-hatian

bank dalam memberikan pembiayaan, biasanya dalam hal ini bank mengikat barang jaminan tersebut dengan *rahn*. Terdapat beberapa yang terbentuk di setiap produk yang dikeluarkan bank, baik tersebut bersifat tunggal ataupun banyak.

Terlepas dari pro dan kontra tentang pemaknaan hadits tersebut, menurut penulis dengan mengacu kepada beberapa pendapat ulama seperti Aliudin Za'tary dalam buku *fiqh muamalah al-maliyah al-muqaran* mengatakan "tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik pertukaran (bisnis) maupun *tabarru'*. Hal ini berdasarkan kepada keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (wafa) syarat-syarat. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah dan Hambali mengatakan hukum *hybrid contract* atau multi akad adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Mereka yang memperbolehkan multi akad berpendapat bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan dan membatalkannya.

Hukum sah multi akad akan menjadi tidak sah jika dalam penggabungan dua akad dapat menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan *qardh* dengan yang lain, karena adanya larangan hadits menggabungkan jual beli dan *qardh*.¹⁷ Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli cash

¹⁷ Agustianto, *Hybrid Contract Dalam Keuangan Syariah*, Artikel, Fikih Muamalah, hlm.8.

dalam satu transaksi seperti yang terdapat dalam hadist riwayat Turmidzi dari Abu Hurairah tentang dua jual beli dalam satu jual beli.¹⁸

Dilembaga keuangan syariah sudah banyak pengeluaran produk berbasis emas, tak ketinggalan Bank Syariah Mandiri yang mengeluarkan produk iB cicil emas. Emas merupakan harta yang sangat bernilai tinggi dan diminati oleh semua kalangan. Investasi yang objeknya emas akan mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang dikarenakan harga emas yang setiap hari selalu saja mengalami kenaikan harga. Dimasa kenabian dan berlanjut dimasa sahabat, emas digunakan sebagai alat untuk melakukan segala transaksi dalam perekonomian. Emas digunakan sebagai sarana alat tukar antara satu komoditi dengan komoditi yang lain. Banyaknya transaksi ekonomi masyarakat yang dilakukan dengan emas, sehingga dimasa itu juga tak jarang menimbulkan riba yang berlaku dikalangan masyarakat arab karena transaksi emas tersebut. Sehingga adanya hadist Nabi yang menjelaskan bahwa setiap transaksi jual beli harus terlepas dari yang namanya riba, dikarenakan emas termasuk kedalam salah satu barang ribawi.

Namun, dewasa ini pengertian dari pada penjualan emas secara kredit ini sudah tidak lagi diharamkan, meskipun banyak pendapat ulama yang berbeda

¹⁸ Pendapat Imam Turmidzi mengatakan sebagian ahli ilmu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dua transaksi dalam satu akad adalah seorang penjual mengatakan saya menjual baju ini seharga sepuluh ribu kontan dan dua puluh ribu secara kredit. (lihat Al Amien Ahmad, jual beli kredit, Jakarta :Gema Insani, 1998, hlm. 30). Imam syafii juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dua transaksi dalam satu akad adalah jika seseorang penjual mengatakan saya menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu harus menjual anakmu dengan harga sekian.

pendapat tentang illat riba yang terdapat dalam hadist nabi. Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran:¹⁹

Pendapat pertama mengatakan haram, pendapat ini berasal dari mayoritas ulama dengan argumen (*istidlal*) yang berbeda-beda. Pendapat yang paling menonjol adalah pendapat yang menyatakan bahwa uang kertas dan *tsaman* (harga, uang). Sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadits Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi saw bersabda, “*jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai*”.

Pendapat kedua mengatakan boleh, pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini, yang paling populer adalah Syeikh Abdurrahman As-Sa'di. Meskipun dalam memberikan pendapat terdapat argumen yang berbeda dalam pandangan mereka, namun yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Taymiah dan Ibnu Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (emas) dengan emas dengan pembayaran yang tangguh dengan mengemukakan bahwa boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tsamatsul*), dan kelebihananya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).

¹⁹ Fatwa DSN MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Angsuran.

Ketentuan terhadap cicilan emas dalam transaksi lembaga keuangan termasuk perbankan syariah, secara rinci telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Mandiri Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual-beli emas secara tidak tunai. Terdapat perbedaan pendapat mengenai jual beli emas secara angsuran dikalangan ulama, antara lain sebagai berikut:²⁰

- a. Dilarang, pendapat ini mayoritasnya dari kalangan fuqaha seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ulama mazhab menyatakan pelarangan terhadap jual beli emas secara angsuran berlandaskan kepada keumuman dari hadist-hadist tentang riba yaitu:

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب با الذهب ، و الفضة با الفضة، و البر با لبر، و الشعير با لشعير وا لتمر با لتمر، والملح با لملح مثلا بمثل سواء بسواء،
يدا بيد، فاذا اختلفت هذه الا صناف فبيغوا كيف شئتم، اذا كان يدا بيد (رواه مسلم)

Artinya :

“emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair (kacang-kacangan) dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal dengan semisal, sama dengan sama, dan tunai. Maka, apabila jenis-jenis ini berubah, maka juallah dengan sekehendakmu, apabila itu tunai. (HR. Muslim).²¹

Para ulama mazhab diatas menyatakan pendapat mereka atas pelarangan jual beli emas secara angsuran dikarenakan emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) yang memang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh dikarenakan hal tersebut dapat menyebabkan riba.

²⁰ Fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara angsuran.

²¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, Cet 1, (Jakarta:Gema Insani, 2013), hlm. 291.

- b. Boleh. Pendapat dibolehkannya jual beli emas secara angsuran dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer. Pembolehan jual beli emas secara angsuran berdasarkan dalil sebagai berikut:
- a. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).
 - b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemashlahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
 - c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
 - d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.

Jika dilihat dari praktek yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri terhadap pengeluaran produk iB cicil emas yang menggunakan dua yaitu

Murabah dan *Rahn* yang memiliki prinsip multi akad maka hal tersebut dibolehkan. Penggunaan prinsip multi akad tersebut digolongkan kedalam jenis multi akad bagian ketiga yaitu *hybrid contract* yang -nya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama baru, namun nama dasarnya tetap ada dan eksis serta dipraktekkan kedalam suatu transaksi bank syariah.

Pada produk iB cicil emas di atas terdapat dua yaitu *murabahah* dan *rahn*. Pada produk iB cicil emas *murabahah* tidak sama halnya dengan *murabahah* yang biasanya terjadi, yaitu jual beli pada harga pokok (modal) dengan tambahan keuntungan yang diketahui dan disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi didalam *murabahah* asli hanya terdapat dua pihak saja yaitu penjual dan pembeli, sedangkan *murabahah* yang terjadi di perbankan syariah terdapat tiga pihak yaitu penjual, pembeli dan lembaga keuangan syariah.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan penulisan tentang analisis penerapan akad murabahah dan akad rahn pada produk BSM Cicil Emas berdasarkan perspektif fiqh muamalah (studi kasus pada BSM cabang Banda Aceh). Maka pada bab akhir ini penulis ingin mengemukakan kesimpulan dan saran-saran demi lengkapnya skripsi ini antara lain:

1. Pada prinsipnya produk cicil emas yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri diperuntukkan kepada masyarakat yang ingin memiliki emas namun tidak cukup dalam hal pendanaan, maka bank syariah memiliki inisiatif untuk mengeluarkan produk cicil emas dengan cara angsuran. Prosedur pembiayaan pada produk BSM cicil Emas yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh menggunakan dua akad, yaitu akad *Murabahah* dan akad *Rahn*. Akad *murabahah* terjadi antara pihak nasabah dengan pihak lembaga perbankan syariah dalam hal pembelian cicilan emas, dimana bank memberitahukan jumlah keuntungan yang diperoleh bank atas pembelian barang yang diminta nasabah, disamping itu untuk pengikatan jaminannya bank mengikatkan emas tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan emas itu sendiri dengan menggunakan akad *Rahn*.
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan, praktik pembiayaan produk BSM iB cicil emas yang terjadi di Bank Syariah Mandiri secara umum dapat

dikatakan pembiayaan tersebut sesuai menurut hukum Islam. Melakukan transaksi dalam bentuk akad *murabahah* dan akad *rahn* dimana bank syariah sebagai penyedia emas yang ingin dimiliki oleh nasabah dengan jaminannya diikat oleh akad *rahn*. Penggunaan kedua akad tersebut termasuk kedalam jenis *hybrid contract*. Hukum asal *hybrid contract* sama halnya dengan akad tunggal, bisa jadi sah bisa juga fasid. Larangan *hybrid contract* sebagaimana yang terdapat dalam hadits tidak bersifat mutlak. Selama penggabungan akad-akad tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang seperti *gharar/jahalah* dan tidak membawa kepada unsur riba maka *hybrid contract* sah menurut fiqh. Penggunaan dua akad pada produk iB cicil emas termasuk kedalam jenis *hybrid contract* yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad yang baru.

2.2. Saran-saran

1. Melihat banyaknya kemajuan yang diperoleh lembaga perbankan akibat penggunaan akad *murabahah* terutama berkenaan dengan keuntungan yang signifikan diperoleh bagi pihak perbankan, bank tetap harus berhati-hati terutama dalam pengeluaran produk-produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tetap melihat nilai-nilai syariah. Jangan hanya mencari keuntungan semata tanpa menghiraukan segala yang berhubungan dengan kaedah-kaedah dan batasan-batasan yang berhubungan dengan syariat. Pihak perbankan jika bisa tidak hanya fokus kepada sistem pembiayaan *murabahah* saja, namun juga memperhatikan

pembiayaan dari segi aspek lain seperti dari segi mudharabah, musyarakah dan lain sebagainya.

2. Multi akad memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan dunia perbankan islam, makad multi akad patut dijadikan sebagai pembahasan yang sangat bermanfaat bagi setiap kalangan, baik itu dari pelaku bisnis (lembaga perbankan), sebagai mata kuliah bagi mahasiswa di jurusan muamalah dan ekonomi syariah.
3. Diperlukan sosialisasi yang lebih mantap dan kontinyu terhadap pelaku bisnis dan penggiat ekonomi syariah, terutama terkait dengan karakteristik akad-akad yang dipraktekkan di lembaga keuangan syariah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap Edisi Kedua*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997
- Ahmad Ifham Sholihin, *Ini Lho, Bank Syariah*, Pt Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2008
- Ahmad Syah, Israk, *Ekonomi Islam*, Ar-Raniry, Banda Aceh, 2004
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2015
- Amad Hasan, *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, Cet 1, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Basyir, Ahmad Azhar, *Garis Besar Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 1987
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Gemala Dewi, Wiryaningsih Dan Yeni Salma, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006
- H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2012
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007
- Hasan, Amad, *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005
- Hasanuddin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Uin Syahid, Ciputat, 2009
- [Http://Jurnaldusturiyah.Com/Indek.Php/Jurnal/Vol%20IV%20No%202%20Juli-Desember%202014/8%20Nevi%20Hasnita](http://Jurnaldusturiyah.Com/Indek.Php/Jurnal/Vol%20IV%20No%202%20Juli-Desember%202014/8%20Nevi%20Hasnita)
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, Rajawali Press, Jakarta, 2009
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid*, Beirut, Lubnan 2005

Muhammad Bin Mukram Bin Manzhur, *Lisan Al-'Arab*, Dar Shadir, Beirut, 1997

Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Uin Press, Yogyakarta, 2000

Nurhayati, Sri Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia*, Edisi Ke-3., Salemba Empat, Jakarta 2014

Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001

Sholihin, Ahmad Ifham, *Ini Lho, Bank Syariah*, Pt Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2008

Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia*, Edisi Ke-3, Salemba Empat, Jakarta, 2014

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cv Alfabeta, Bandung, 2005

Syafei , Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001

Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, Rajawali Press, Jakarta, 2009

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Lampiran II. Permohonan kesediaan memberi data
- Lampiran III. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.
- Lampiran IV. Undang-undang mengenai cicilan emas.
- Lampiran V. Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi
- Lampiran VI. Riwayat Hidup Penulis.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Mona Riska
2. Tempat/Tanggal Lahir : Monmata, 10 Juni 1994
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 121209303
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jeulingke, Lr.Masjid, Kec. Syiah Kuala,
Banda Aceh
9. Orangtua/Wali
 - a. Ayah : Burhanuddin
 - b. Pekerjaan : Sopir
 - c. Ibu : Hasrati
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Teupin Ara, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya
10. Jenjang Pendidikan
 - a. SD/MI : SDN Teupin Asan Berijazah Tahun 2007
 - b. SLTP/MTs : MTsS Darul ‘Ulum Berijazah Tahun 2009
 - c. SMA/MA : MAS Darul ‘Ulum Berijazah Tahun 2012
 - d. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2012.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 24 juni 2016

Mona Riska